



P U T U S A N

Nomor 325/Pid B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : FENDI
Tempat Lahir : Jember
Tanggal lahir / Umur : 21 Tahun/ 1 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pratama No 11 A Banjar Celuk Nusa Dua
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal sejak Tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014; -----
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 325/Pen.Pid.B/2014/PN Dps tanggal 30 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 30 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo UU No.7 Tahun 1974 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FENDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah simcard, 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 4 (empat) lembar patio, 2 (dua) buah bulpoin, 6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel **Dirampas untuk Dimusnahkan**, 1 (satu) buah HP merek Nokia E66, Uang tunai sebesar Rp 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa FENDI pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor TSSM di daerah hukum Badung dan pada saat dilakukan penangkapan di sebuah warung perumahan wisma no.4 Kecamatan Kuta Selatan Badung;
- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana tersangka mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak dua bulan yang lalu yaitu bulan Desember 2013 ;
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : 1(satu) buah HP merek Nokia E66 beserta simcard, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) 4 (empat) lembar patio, 2 (dua) buah bulpoin ,6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel dan uang sebesar Rp 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setiap kali menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM tersebut kemasyarakat, tersangka mendapat omset rata-rata sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap penjualan tersangka mendapat Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian .

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FENDI pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor TSSM di daerah hukum Badung dan pada saat dilakukan penangkapan di sebuah warung perumahan wisma no.4 Kecamatan Kuta Selatan Badung;
- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana tersangka mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak dua bulan yang lalu yaitu bulan Desember 2013 ;
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : 1(satu) buah HP merek Nokia E66 beserta simcard, 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) 4 (empat) lembar patio, 2 (dua) buah bulpoin ,6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel dan uang sebesar Rp 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setiap kali menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM tersebut kemasyarakat, tersangka mendapat omset rata-rata sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap penjualan tersangka mendapat Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual judi togel TSSM adalah dengan cara menunggu pembeli di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dimana letaknya dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak/ masyarakat umum ;
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui FENDI telah menyelenggarakan atau menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer yaitu sejak dua bulan yang lalu sekitar awal bulan Desember 2013;
- Bahwa terdakwa FENDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap FENDI sebelumnya saksi sempat membeli nomor Togel TSSM secara klangsung, selanjutnya FENDI dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- FENDI menyelenggaraan judi togel nomor TSSM, setiap kali menjual togel nomor TSSM tersebut dijual mulai jam 13.00 Wita, dengan cara menunggu dan melayani pembeli melalui SMS HP bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dengan menggunakan sarana berupa : 1(satu) buah HP merek Nokia E66 beserta simcard, 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) 4 (empat) lembar patio, 2 (dua) buah bulpoin , 6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) apabila sarana sudah siap baru nomor tersebut dijual, dan jam 17.00 Wita tutup tidak melayani pembeli lagi, dan hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetor kemana saksi tidak tau,;
- Bahwa para pembeli tinggal menunggu nomor keluar yang dapat menentukan menang kalahnya permainan judi togel TSSM,
- Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran atau tugas dari terdakwa dalam penjualan nomor togel TSSM adalah sebagai pengecer yang bertugas menjual langsung kepada masyarakat yang menghendaknya;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin, karena judi nomor togel dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM adalah untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk menang.

2. Saksi KOMANG SURYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi melakukan penangkapan terhadap FENDI pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dimana pada saat itu terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, ;
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh FENDI tersebut dalam menyelenggarakan nomor togel setahu saksi berupa : HP, bolpoint, patio, kertas, syair, dan uang tunai.
- Peran terdakwa FENDI dalam menyelenggara kan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan selaku pengecer ;
- Berdasarkan hasil interogasi FENDI menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa FENDI memperoleh keuntungan setiap penjualan mendapat Rp 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa FENDI menjual nomor TSSM kepada masyarakat sejak dua bulan yang lalu yaitu sejak bulan Desember 2013 dan terdakwa FENDI dalam menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terdakwa FENDI menjual nomor togel TSSM di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan cara menunggu pembeli melalui SMS HP dan yang membeli nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi I WAYAN WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi melakukan penangkapan terhadap FENDI pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dimana pada saat itu terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, ;
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh FENDI tersebut dalam menyelenggarakan nomor togel setahu saksi berupa : HP, bolpoint, patio, kertas, syair, dan uang tunai.
- Bahwa Peran terdakwa FENDI dalam menyelenggara kan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan selaku pengecer ;
- Bahwa Berdasarkan hasil interrogasi FENDI menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FENDI memperoleh keuntungan setiap penjualan mendapat Rp 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa FENDI menjual nomor TSSM kepada masyarakat sejak dua bulan yang lalu yaitu sejak bulan Desember 2013 dan terdakwa FENDI dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa FENDI menjual nomor togel TSSM di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan cara menunggu pembeli melalui SMS HP dan yang membeli nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dimana pada



saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) pernomornya dimana terdakwa mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak dua bulan yang lalu yaitu bulan Desember 2013 tanggalnya lupa;
- Bahwa terdakwa menjual togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan terdakwa mendapatkan Omset rata-rata sampai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : 1(satu) buah HP merek Nokia E66 beserta simcard,1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) 4 (empat) lembar patio, 2 (dua) buah bulpoin , 6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang;
- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 Wita di rumahnya di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS Hand Phone, kemudian uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan secara langsung kepada ABAS hari itu juga disuatu tempat yang telah disepakati, selanjutnya terdakwa tutup/atau tidak melayani pembeli sekitar pukul 17.00 Wita, selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya keluaran nomor diberitahukan oleh ABAS melalui SMS HP, apabila ada yang menang, uang hadiahnya terdakwa berikan keesokan harinya;

- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk menang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia E66 beserta simcardnya
- 1 (satu) buah buku tapsir mimpi
- 4 (empat) lembar patio
- 2 (dua) buah bulpoin.
- 6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel.
- Uang tunai sebesar Rp 420.000.-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dimana pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) pernomornya dimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak dua bulan yang lalu yaitu bulan Desember 2013 tanggalnya lupa;

- Bahwa terdakwa menjual togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan terdakwa mendapatkan Omset rata-rata sampai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : 1(satu) buah HP merek Nokia E66 beserta simcard, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) 4 (empat) lembar patio, 2 (dua) buah bulpoin, 6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang;
- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 Wita di rumahnya di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS Hand Phone, kemudian uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan secara langsung kepada ABAS hari itu juga disuatu tempat yang telah disepakati, selanjutnya terdakwa tutup/atau tidak melayani pembeli sekitar pukul 17.00 Wita, selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya keluaran nomor diberitahukan oleh ABAS melalui SMS HP, apabila ada yang menang, uang hadiahnya terdakwa berikan keesokan harinya;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :

- a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk menang;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah HP merek Nokia E66 beserta simcard,1 (satu) buah buku tapsir mimpi,1 (satu) 4 (empat) lembar patio, 2 (dua) buah bulpoin, 6 (enam) lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yaitu dakwaan kedua pasal 303 ayat 1 ke 1 atau ke 2 KUHP Jo Undnag-undang No.7 Tahun 1974 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat ijin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1 Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan, bahwa terdakwa **FENDI** didalam persidangan diperoleh fakta bahwa ia dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan didepan sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **tanpa mendapat ijin** :

Yang dimaksud “tanpa mendapat ijin” adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **FENDI** tanpa surat – surat atau tanpa izin dari pihak yang berwajib/berwenang telah penyelenggaraan/penjualan nomor togel TSSM yang dilarang oleh pemerintah, perjudian togel TSSM bersifat untung-untungan .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur **dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** :



Yang dimaksud “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” adalah berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah warung di perumahan wisma no 4 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dimana letaknya dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak/ masyarakat umum, terdakwa telah menyelenggarakan/menjual nomor togel TSSM dengan cara menunggu di sebuah warung dengan cara pertama-tama menyiapkan sarana yang diperlukan dalam judi togel TSSM berupa :bolpoin, patio dan menawarkan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat yang berminat untuk memasang taruhan, maka terdakwa selanjutnya menulis pada paito yang sesuai dengan angka pasangan yang dibeli oleh para pemasang kemudian sebagai tanda bukti terdakwa berikan sobekan kertas yang telah berisi nomor taruhan sesuai dengan nomor yang dibeli dan juga terdakwa menunggu pasangan melalui SMS dengan sarana HP. bahwa setiap kali terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM tersebut kemasyarakat, terdakwa mendapat keuntungan berupa komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan sendiri sekitar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengaku Belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ststusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal **303 ayat 1 ke-1 atau ke-2 KUHP** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FENDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4** (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Simcard, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi, 4 (empat) lembar paito, 2 buah bulpoin, 6 lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 buah HP merk Nokia E66, uang tunai sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 12 Juni 2014** oleh kami **I WAYAN SUKANILA ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN ,SH.M.H** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI NYOMAN MARTINI , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH

I WAYAN SUKANILA,SH.M.H,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 JUNI 2014 , No. 325/Pid.B/2014/PN.Dps

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH.

6. Menyatakan terdakwa FENDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi** ”; -----

7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

8. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

9. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

10. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Simcard, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi, 4 (empat) lembar paito, 2 buah bulpoin, 6 lembar sobekan kertas berisi nomor pasangan togel Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 buah HP merk Nokia E66, uang tunai sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 12 Juni 2014** oleh kami **I WAYAN SUKANILA ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN ,SH.M.H** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI NYOMAN MARTINI , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

t.t.d

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

HAKIM KETUA.

t.t.d.

I WAYAN SUKANILA,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

NI MADE SERI UTAMI.

SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 JUNI 2014 , No. 325/Pid.B/2014/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA , S.H.MH

NIP. : 19630424.198311.1.001.

Catatan :

- Dicatat disini bahwa pada hari ini : _____, Tanggal _____

Juni 2014, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada
dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : INDAH
ELYSA ,M.PdI;